



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BAIQ LILY CHAERANI, SH.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Tgl. 14 APRIL 2003, NOMOR : C - 391.HT.03.01 - Thn. 2003

JALAN RAYA TANJUNG BAYAN
TANJUNG - LOMBOK UTARA

SALINAN

AKTA

LEMBAGA PENGETAHUAN
DAN PELATIHAN "NAFI"

TGL. : 30 APRIL 2011.

NO. : 65.

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

"N A F A"

Nomor : 65

Pada pukul 10.05 Wita (sepuluh lewat lima Waktu Indonesia Tengah) —
hari Sabtu, tanggal 30-04-2011 (tiga puluh April dua ribu sebelas). —
Menghadap kepada saya, BAIQ LILY CHAERANI Sarjana Hukum, Notaris —
berkedudukan di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan dihadiri para —
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini, d/n —
yang telah dikenal oleh saya, Notaris : —

1. Tuan MUHAMMAD NAJIB, Sarjana Pendidikan, lahir di Menggala —
pada tanggal 31-12-1970 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, —
bertempat tinggal di Dusun Menggala, Desa Pemenang Barat, Kecamatan—
Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ; Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
(KTP) Nomor : 520111311270008, yang berlaku sampai dengan tanggal—
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) ; —
2. Tuan KHAIRIL ANWAR, lahir di Menggala pada tanggal 31-12-1972 —
(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), —
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di —
Dusun Menggala, Rukun Tetangga (RT) 06, Desa Pemenang Barat, —
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ; —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201113112720024, —
yang berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu —
Desember dua ribu tiga belas) ; —
3. Tuan LALU AMRUDIN, lahir di Karang Desa pada tanggal 23-03-1980
(dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga —
Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —
Karang Desa, Rukun Tetangga (RT) 002, Desa Pemenang Barat, —
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ; —

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201112303800001,
yang berlaku sampai dengan tanggal 23-03-2013 (dua puluh tiga Maret
dua ribu tiga belas) ;

PPAT
NI, SH

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap menerangkan dengan ini telah mendirikan suatu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan untuk itu mereka pisahkan harta tersendiri dan dikumpulkan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) guna menjadi pokok pagakal kekayaan Lembaga, demikian dengan memakai aturan-aturan dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1.

1. Lembaga ini bernama LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN "NAFA" dan bertempat kedudukan di Dusun Menggala, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ; Jika dipandang perlu dapat membuka cabang-cabang Lembaga ini di seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga.

2. Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sejak tanggal 02-05-2008 (dua Mei dua ribu delapan).

AZAS FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2.

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

2. Fungsi dari Lembaga ini adalah :

Sebagai wahana untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk lebih mandiri dalam mempersiapkan kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal ini peningkatan pendapatannya, juga sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat sekaligus sebagai aplikasi dari perwujudan diberlakunya otonomi daerah secara luas.

3. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Umum ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

pengetahuan

- b. Tujuan Pendidikan
1. sebagaimana berlaku
 2. sebagaimana berlaku
 3. sebagaimana berlaku
 4. sebagaimana berlaku
 5. sebagaimana berlaku

Untuk memenuhi kebutuhan
usaha sebagai berikut

1. Kursus Pengajar
2. Kursus Bahasa Inggris
3. Kursus Mesin
4. Jasa Pengembangan
5. Jasa Perencanaan
6. Usaha
7. Alat
8. Program
9. Kelembagaan

- dan untuk
1. Keperluan militer
 2. Keperluan

- a. Bantuan, subsidi, sumbangan dari pemerintah maupun badan-badan lain baik dari dalam atau luar negeri dan perorangan yang menaruh simpati terhadap lembaga ;
- b. Penghasilan dan pendapatan dari usaha-usaha Lembaga ;
- c. Hadiah-hadiah, hibah-hibah dan wasiat-wasiat serta lain-lainnya yang tidak mengikat baik berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak ;
2. Cara mempercantik, membagikan dan penggunaan kekayaan Lembaga ini diatur sebaik-baiknya dan dibukul ar: secara teratur dan tertib ;
3. Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan demi kemajuan Lembaga dalam arti kata yang seluas-luasnya, asal tidak melanggar hukum atau Undang-Undang yang berlaku di negara ini.

ORGAN LEMBAGA

Pasal 5.

Organ Lembaga terdiri dari :

- a. Pendiri ;
- b. Pengurus Harian ;

PENDIRI

Pasal 6.

- a. Pendiri adalah orang-orang yang pertama kali menjadi perintis berdirinya Lembaga ini dan memiliki hak istimewa dalam pembinaan Lembaga ;
- b. Pendiri merupakan orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga ;
- c. Pendiri berhak memberikan, menentukan garis dan arah kebijakan untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga ;
- d. Segala hal yang diambil oleh Pengurus harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Pendiri Lembaga ;
- e. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya Pendiri Lembaga dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang atau sebuah Dewan mewakilinya ;

- f. Pendiri berhak mengangkat dan memberhentikan :
- Anggota Pelindung/Penasehat ;
- Anggota Pendiri sendiri (ansich) ;
- Anggota Pembina ;
- Anggota Pengurus Harian ;

----- PELINDUNG / PENASEHAT -----

----- Pasal 7. -----

Pelindung / Penasehat adalah orang-orang atau Lembaga yang diangkat untuk memberikan pembinaan, saran-saran dan nasehat untuk kemajuan Lembaga , -----

----- PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Kepengurusan Lembaga dilaksanakan oleh suatu Pengurus Harian yang bertanggung jawab mengenai segala hal tentang kehidupan Lembaga ;
2. Anggota Pengurus Harian diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri Lembaga ;
3. Masa jabatan anggota Pengurus Harian berlangsung selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali ;
4. Pengurus Harian Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ;
5. Pemilihan anggota Pengurus Harian dilaksanakan oleh Pendiri secara musyawarah ;

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9. -----

1. Anggota Lembaga adalah seluruh prijadi organ Lembaga dan masyarakat yang menaruh simpati dan terdaftar sebagai anggota Lembaga .
2. Keanggotaan Lembaga berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Diberhentikan karena merugikan Lembaga, dalam arti luas ;

Pasal 10.

1. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan dengan lisan atau tulisan kepada Pengurus, serta berhak memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus.
2. Setiap anggota berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik lembaga ;
 - b. Taat dan patuh terhadap setiap keputusan yang dihasilkan Rapat Pengurus ;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Lembaga ;

WEWENANG PENGURUS

Pasal 11.

1. Pengurus Harian wajib menjalankan peraturan-peraturan yang tersebut dalam Anggaran Dasar ini, serta peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan sah oleh rapat untuk dapat terselenggara/terlaksananya serta lancarnya usaha-usaha Lembaga dan mengatur hal-hal mengenai organisasi Lembaga yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini ;
2. Pengurus Harian mengatur seperlunya dalam Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang dipandang perlu serta berguna untuk Lembaga ;
3. Pengurus Harian wajib menjalankan dan berusaha hingga tercapainya maksud dan tujuan Lembaga, juga mengambil keputusan tentang segala hal dan urusan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan Lembaga ;
4. Pengurus berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Harian, dan berhak untuk melakukan segala tindakan hukum, baik pemilikan maupun kepengurusan akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga ;
 - b. Membeli, menjual, menjaminkan atau dengan cara lain mendapatkan,

STARIS & PPAT
CHSE 24 NT
SAJUNG - BAYA
OMBOK ITZ

- melepaskan atau memindahkai hak atas harta kekayaan milik _____
Lembaga ; _____
- c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung/penjamin ; _____
 - d. Menjaminkan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga, maka _____
Pengurus Harian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari _____
Pendiri ; _____
5. Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris, sedang _____
dalam pengeluaran atau penerimaan uang yang menanda tangani harus _____
Ketua dan Bendal ar.u , _____
 6. Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku, _____
Ketua Pengurus berkewajiban untuk memberikan laporan tentang _____
pekerjaan Lembaga dari tahun buku yang lampau kepada Rapat Pleno _____
Lembaga ; _____
 7. Dalam hal Ketua berhalangan atau tidak hadir dalam rapat, ia dapat _____
menunjuk wakilnya dengan wewenang yang sama, sedang wakil yang _____
ditunjuk itu juga harus seorang anggota Pengurus. _____

----- Pasal 12. -----

Anggota Pengurus Lembaga berhenti karena : _____

- a. meninggal dunia ; _____
- b. permohonan sendiri ; _____
- c. keputusan para pengurus lainnya bersama-sama dalam suatu rapat yang _____
khusus diadakan untuk itu ; _____

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT -----

----- Pasal 13. -----

1. Rapat Umum Tahunan Lembaga ini diadakan tiap 1 (satu) tahun sekali _____
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku _____
berakhir dan dihadiri oleh seluruh Anggota Pengurus ; _____
2. Musyawarah / Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu _____
dan atas usul Pengurus Harian ; _____
3. Musyawarah / Rapat dihadiri para anggota Pengurus Lembaga _____

- dan hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pengurus ;
4. Apabila yang hadir tidak mencapai korum, maka musyawarah / rapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, dan hanya mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus ;
 5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan apabila hal tersebut tidak mungkin, maka keputusan diambil dengan suara tebuanyak ;
 6. Dalam rapat tahunan, Pengurus Harian memberikan laporan atas kebijaksanaan dan pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun yang telah lalu mengenai :
 - a. Kepengurusan dan jalannya organisasi ;
 - b. Urusan-urusan materi dan pengelolaan keuangan ;
 - c. Rencana-rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan dan masalah-masalah lain yang akan diselenggarakan dan harus mendapat pengesahan dari Pendiri ;
 7. Pengurus dapat mengadakan musyawarah sendiri-sendiri setiap waktu dan mengambil keputusan yang sah dengan syarat yang sama seperti yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) pasal ini ;
 8. Musyawarah / Rapat dipimpin oleh Ketua Pengurus atau orang lain yang ditunjuk oleh Pendiri ;
 9. Setiap anggota Pengurus yang hadir dalam musyawarah/rapat mempunyai hak suara yang sama ;

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 14. -----

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari awal Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Pengurus Harian diwajibkan membuat laporan tahunan yang menyangkut

- melepaskan atau memindahkan hak atas harta „ekayaan milik _____
Lembaga ; _____
- c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung/penjamin ; _____
 - d. Menjaminkan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga, maka Pengurus Harian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pendiri ; _____
5. Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris, sedang dalam pengeluaran atau penerimaan uang yang menanda tangani harus Ketua dan Bendahara, _____
 6. Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku, Ketua Pengurus berkewajiban untuk memberikan laporan tentang pekerjaan Lembaga dari tahun buku yang lampau kepada Rapat Pleno Lembaga ; _____
 7. Dalam hal Ketua berhalangan atau tidak hadir dalam rapat, ia dapat menunjuk wakilnya dengan wewenang yang sama, sedang wakil yang ditunjuk itu juga harus seorang anggota Pengurus. _____

----- Pasal 12. -----

Anggota Pengurus Lembaga berhenti karena : _____

- a. meninggal dunia ; _____
- b. permohonan sendiri ; _____
- c. keputusan para pengurus lainnya bersama-sama dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu ; _____

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT -----

----- Pasal 13. -----

1. Rapat Umum Tahunan Lembaga ini diadakan tiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir dan dihadiri oleh seluruh Anggota Pengurus ; _____
2. Musyawarah / Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan atas usul Pengurus Harian ; _____
3. Musyawarah / Rapat dihadiri para anggota Pengurus Lembaga _____

- dan hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pengurus ;
4. Apabila yang hadir tidak mencapai korum, maka musyawarah / rapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, dan hanya mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus ;
 5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan apabila hal tersebut tidak mungkin, maka keputusan diambil dengan suara teroanyak ;
 6. Dalam rapat tahunan, Pengurus Harian memberikan laporan atas kebijaksanaan dan pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun yang telah lalu mengenai :
 - a. Kepengurusan dan jalannya organisasi ;
 - b. Urusan-urusan materi dan pengelolaan keuangan ;
 - c. Rencana-rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan dan masalah-masalah lain yang akan diselenggarakan dan harus mendapat pengesahan dari Pendiri ;
 7. Pengurus dapat mengadakan musyawarah sendiri-sendiri setiap waktu dan mengambil keputusan yang sah dengan syarat yang sama seperti yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) pasal ini ;
 8. Musyawarah / Rapat dipimpin oleh Ketua Pengurus atau orang lain yang ditunjuk oleh Pendiri ;
 9. Setiap anggota Pengurus yang hadir dalam musyawarah/rapat mempunyai hak suara yang sama ;

----- TAHUN BUKU -----

Pasal 14.

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari awal Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Pengurus Harian diwajibkan membuat laporan tahunan yang menyangkut -

- perhitungan dan pertanggung jawaban terutama mengenai keuangan Lembaga, pada tahun yang baru saja dilewati ;
- Perhitungan dan pertanggung jawaban serta Laporan Tahunan tersebut harus disahkan oleh Rapat Pendiri ;
- Pengesahan atas perhitungan dan laporan tersebut berarti bahwa Pengurus Harian telah dibebaskan dari tanggung jawabnya mengenai kepengurusan Lembaga untuk tahun yang bersangkutan ;

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15.

- Keputusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar Lembaga ini sah dapat dilakukan dan sah jika dalam Rapat Pengurus Lembaga yang diadakan khusus untuk keperluan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Pengurus serta usul yang berkenaan dengan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir ;
- Perubahan mengenai tujuan Lembaga seperti yang tercantum pada pasal 2 (dua) dapat dilakukan hanya oleh Rapat Pengurus, dengan atau tanpa usul dari anggota ;

PEMBUBARAN

Pasal 16.

Pembubaran Lembaga dapat terjadi dalam hal :

- Jika Lembaga tidak mampu lagi membayar hutang (pailit) ;
- Diputuskan oleh musyawarah Pengurus yang khusus diadakan untuk itu ;

Pasal 17.

Jika Lembaga ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia , Pengurus berkewajiban mengatur dan membereskan semua hutang piutang Lembaga, dibawah pengawasan dari seorang pengawas yang ditunjuk, dan menentukan cara menggunakan sisa kekayaan Lembaga, demikian itu dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus Lembaga.

SUSUNAN PENGURUS

— Pasal 18. —

Untuk pertama kalinya susunan kepengurusan Lembaga ini adalah sebagai berikut :

A. PENDIRI:

1. MUHAMMAD NAJIB, S.Pd ;
2. KHAIRIL ANWAR ;
3. LALU AMRUDIN ;

B. PENGURUS :

- | | |
|--------------|--------------------------|
| - Ketua | : MUHAMMAD NAJIB, S.Pd ; |
| - Sekretaris | : KHAIRIL ANWAR ; |
| - Bendahara | : LALU AMRUDIN ; |

— LAIN – LAIN —

— Pasal 19. —

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang akan diputuskan serta ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lembaga ini.

— PENUTUP —

— Pasal 20. —

Tentang segala hal-hal yang timbul sebagai akibat dari akta ini para penghadap menerangkan telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Mataram.

— DEMIKIAN AKTA INI —

Dibuat dan diresmikan di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti tertulis dibagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- I. Tuan DEDY IWAN SETIAWAN, lahir di Mataram pada tanggal 07-05-1973 (tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Todo, Rukun

Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 002, Desa Bentek, Kecamatan —
Gangga, Kabupaten Lombok Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
(KTP) N.I.K : 5208020705730003, yang berlaku sampai dengan tanggal —
07-05-2015 (tujuh Mei tahun dua ribu lima belas);

2. Tuan SRINADI, lahir di Lading-Lading pada tanggal 15-12-1980 (lima —
belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara —
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lading —
Lading, Rukun Tetangga (RT) 003, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, —
Kabupaten Lombok Utara ; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) —
N. I. K. : 528011512800001, berlaku sampai dengan tanggal 15-12-2014 —
(lima belas Desember dua ribu empat belas);

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, selaku para saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris sebagaimana mestinya —
kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh —
mereka masing-masing berturut-turut dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantien maupun tambahan.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Tanjung
Kabupaten Lombok Utara



= BAIQ LILY CHAERANI, S.H. =

Pada Hari ini Selasa, Tanggal 10 -05-2011

Akta / Anggaran Dasar ini telah dicatat di dalam daftar yang
dipergunakan untuk itu dan disimpan di Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB,

dibawah No. W24.UM.01.10- 745

Kepala Bidang Pelayanan Hukum

